



# PENGADILAN NEGERI / TINDAK PIDANA KORUPSI / HUBUNGAN INDUSTRIAL DENPASAR KELAS I A

JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327  
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id  
DENPASAR 80113

## RELAAS PENGUMUMAN PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI Nomor 1362/Pdt.G/2022/PN Dps

Dengan ini diberitahukan kepada :

**Ana Dewi Berg**, perempuan, umur 38 tahun, agama Kepercayaan, warga negara Amerika Serikat, pekerjaan others, pendidikan terakhir Bachelor, alamat Jalan SMA 3 GG. V No. 14, Pande, Desa Sumerta Kaja, Kec. Denpasar Timur, Provinsi Bali 80236 sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, NIK: 5171025809840007, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 1362/Pdt.G/2022/PN Dps, tertanggal 24 Juli 2023 dalam perkara antara :

**I Putu Sudiarta Adiputra sebagai Penggugat;**  
**Melawan :**  
**Ana Dewi Berg sebagai Tergugat;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kota Denpasar pada tanggal 3 Oktober 2014, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171/ KW-30102014-0012, tanggal 30 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum hak untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan kedua anak mereka yaitu:
  - Sara Karina Adiputra Berg, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 6 April 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-15042015-0009, yang diterbitkan tanggal 15 April 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar; dan,
  - Dylan Arya Adiputra Berg, laki – laki, lahir di Denpasar tanggal 22 Januari 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-21042017-0032, yang diterbitkan tanggal 21 April 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.Berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Serta terhadap putusan tersebut di atas diberitahukan pula akan haknya untuk mengajukan upaya hukum *Verzet* melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini diumumkan.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya, pemberitahuan ini saya laksanakan melalui pemberitahuan umum dengan cara mengumumkannya melalui situs web dan papan pengumuman Pengadilan Negeri Denpasar serta surat kabar Fajar Bali yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar.

Kepada para pembaca pengumuman ini yang kebetulan mengenalnya diharapkan bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar.

Denpasar, 27 Juli 2023  
Jurusita,



I Komang Bayu Wirawan, S.H.  
NIP. 196603181986031004